

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Untuk mendalami daerah penelitian, penulis memberikan gambaran umum terkait daerah penelitian yang menjadi kontribusi dalam pelaksanaan penelitian, terutama ketika pengambilan data. Pentingnya mengetahui daerah penelitian agar penulis dapat mengetahui kondisi, baik dari letak geografis, aspek wilayah, karakteristik masyarakat, dan kondisi pemerintahannya. Pada poin ini, pembahasan terbagi menjadi 2, yaitu:

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Provinsi Jawa Tengah atau yang disingkat Jateng merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan langsung di sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Barat, di sebelah selatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Provinsi Jawa Timur, dan di sebelah utara dengan Laut Jawa.⁷⁴

2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki total penduduk di tahun 2023 sendiri berjumlah 37.540.962 jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,81% per tahun (data BPS 2020-2022). Dan, pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Cilacap (1,28% per tahun), sedangkan yang terendah adalah Kota Magelang (0,07% per tahun).⁷⁵ Dari jumlah penduduk ini, 71,72% (Data Agustus 2023) di antaranya merupakan angkatan kerja.⁷⁶ Untuk persebaran penduduk di Provinsi Jawa Tengah pun secara umum terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik wilayah kabupaten atau kota dengan kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan seperti Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengen

⁷⁴ Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021" (pdf). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: 7, 99, 336. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-04-17. Diakses pada 25 Juli 2024.

⁷⁵ Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2010, 2019 – 2022. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2023/>. Diakses tanggal 25 Juli 2024.

⁷⁶ Rohmah, Idayatul. (2023). Tribun Jateng.com. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/06/>. Diakses tanggal 25 Juli 2024.

dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali).⁷⁷

Berikut merupakan tabel jumlah penduduk tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kabupaten Banjarnegara	1.047.226
2	Kabupaten Banyumas	1.828.573
3	Kabupaten Batang	828.883
4	Kabupaten Blora	901.621
5	Kabupaten Boyolali	1.090.129
6	Kabupaten Brebes	2.043.077
7	Kabupaten Cilacap	2.007.829
8	Kabupaten Demak	1.240.510
9	Kabupaten Grobogan	1.492.891
10	Kabupaten Jepara	1.221.086
11	Kabupaten Karanganyar	955.116
12	Kabupaten Kebumen	1.397.555
13	Kabupaten Kendal	1.052.826
14	Kabupaten Klaten	1.284.386
15	Kabupaten Kudus	874.632
16	Kabupaten Magelang	1.330.656
17	Kabupaten Pati	1.359.364
18	Kabupaten Pekalongan	1.007.384
19	Kabupaten Pemalang	1.523.622
20	Kabupaten Purbalingga	1.027.333
21	Kabupaten Purworejo	788.265
22	Kabupaten Rembang	660.166
23	Kabupaten Semarang	1.080.648
24	Kabupaten Sragen	997.485
25	Kabupaten Sukoharjo	932.680
26	Kabupaten Tegal	1.654.836
27	Kabupaten Temanggung	808.446
28	Kabupaten Wonogiri	1.051.085

⁷⁷ “Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama, Bahasa 2010” (PDF). demografi.bps.go.id. Badan Pusat Statistik. 2010. hlm. 23, 36–41. Diakses tanggal 25 Juli 2024.

29	Kabupaten Wonosobo	909.664
30	Kota Magelang	122.150
31	Kota Pekalongan	317.524
32	Kota Salatiga	198.920
33	Kota Semarang	1.694.743
34	Kota Surakarta	526.870
35	Kota Tegal	282.781

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/2023>

Gambaran umum kondisi pekerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 adalah Sektor berusaha sendiri mengalami peningkatan, jumlah pekerja berusaha sendiri meningkat dari 4,2 juta (20,60%) menjadi 4,5 juta (21,76%). b. Untuk kategori pekerja bebas mengalami sedikit peningkatan sebesar 11.787 orang atau 0,54%. Namun terdapat dinamika yang berbeda antara sektor pertanian dan nonpertanian. Pekerja bebas di pertanian mengalami penurunan, sebaliknya pekerja bebas di nonpertanian mencatat peningkatan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, yang mungkin menawarkan peluang kerja yang lebih menguntungkan. Peningkatan jumlah tenaga kerja formal dengan kategori buruh/karyawan/pegawai meningkat dari 7,4 juta (36,25%) pada Februari menjadi 7,8 juta (37,40%) pada Agustus 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan formal tetap menjadi andalan utama masyarakat Jawa Tengah.

Berkat hal tersebut, pendapatan penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri juga menunjukkan peningkatan dari Februari ke Agustus 2024, yakni rata-rata pendapatan meningkat 18,3 persen dari Rp 1.295.600 menjadi Rp 1.532.500. b. Kelompok usia 25-54 tahun mencatat pendapatan tertinggi dan peningkatan terbesar, kemudian penduduk dengan pendidikan SMA ke atas mencatat pendapatan

tertinggi. Lalu, sektor jasa mencatatkan pendapatan tertinggi, diikuti sektor industri, sementara sektor pertanian mencatat pendapatan terendah dengan kenaikan yang moderat.⁷⁸

Selain itu, rata-rata pendapatan pekerja non-buruh (pekerja bebas dan penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri) mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan pendapatan ini merupakan salah satu indikasi perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

2.1.3 Kondisi Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (gewesten), yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kota madya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota madya. Penetapan undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.⁷⁹

Sebelum tahun 2003, Pemerintahan Daerah Jawa Tengah terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Ringkasan Eksekutif Statistik Pendapatan Provinsi Jawa Tengah 2024, JAWA TENGAH: BPS.

⁷⁹ Cribb, Robert ed. (1990). *The Indonesian killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali* (Clayton, Vic.: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, Monash Papers on Southeast Asia no 21), pp. 241-248

diberlakukannya otonomi daerah, kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 4 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid) pada 1982, Kabupaten Semarang (dari Kota Semarang ke Ungaran) pada 1983, Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi) pada 1984, serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajan pada 1986).⁸⁰

Berikut ini adalah luas wilayah tiap-tiap kabupaten / kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah serta jumlah kecamatan dan desa/kelurahan, yaitu:

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kabupaten dan Kota dan Pembagian Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten / Kota	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Kecamatan	Kelurahan / Desa
1	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	1.023,73	20	12/266
2	Kabupaten Banyumas	Purwokerto	1.335,30	27	30/301
3	Kabupaten Batang	Batang	788,65	15	9/239
4	Kabupaten Blora	Blora	1.955,82	16	24/271
5	Kabupaten Boyolali	Boyolali	1.008,45	22	6/261
6	Kabupaten Brebes	Brebes	1.902,37	17	5/292
7	Kabupaten Cilacap	Cilacap	2.124,47	24	15/269
8	Kabupaten Demak	Demak	900,12	14	6/243
9	Kabupaten Grobogan	Purwodadi	2.013,86	19	7/273
10	Kabupaten Jepara	Jepara	1.059,25	16	11/184
11	Kabupaten Karanganyar	Karanganyar	775,44	17	15/162

⁸⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 25 Juli 2024.

12	Kabupaten Kebumen	Kebumen	1.211,74	26	11/449
13	Kabupaten Kendal	Kendal	1.118,13	20	20/266
14	Kabupaten Klaten	Klaten	658,22	26	10/391
15	Kabupaten Kudus	Kudus	425,15	9	9/123
16	Kabupaten Magelang	Mungkid	1.102,93	21	5/367
17	Kabupaten Pati	Pati	1.489,19	21	5/401
18	Kabupaten Pekalongan	Kajen	837,00	19	13/272
19	Kabupaten Pemalang	Pemalang	1.118,03	14	12/212
20	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	677,55	18	15/224
21	Kabupaten Purworejo	Purworejo	1.091,49	16	25/469
22	Kabupaten Rembang	Rembang	887,13	14	7/287
23	Kabupaten Semarang	Ungaran	950,21	19	27/208
24	Kabupaten Sragen	Sragen	941,54	20	12/196
25	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo	489,12	12	17/150
26	Kabupaten Tegal	Slawi	876,10	18	6/281
27	Kabupaten Temanggung	Temanggung	837,71	20	23/266
28	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri	1.793,67	25	43/251
29	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	981,41	15	29/236
30	Kota Magelang	Magelang	16,06	3	17
31	Kota Pekalongan	Pekalongan	45,25	4	27
32	Kota Salatiga	Salatiga	57,36	4	23
33	Kota Semarang	Semarang	373,78	16	177
34	Kota Surakarta	Surakarta	46,01	5	51
35	Kota Tegal	Tegal	39,68	4	27 ⁸¹

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/2021/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur yaitu Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. (Gubernur), dan H. Taj Yasin (wakil gubernur) untuk periode 2025-2030. Selain itu, pemerintahan Provinsi Jawa

⁸¹ Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota 2019-2021. Badan Pusat Statistik. Dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/153/613/1/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses pada 25 Juli 2024.

Tengah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 23 Dinas Tipe A, 5 Badan Daerah, dan 1 Badan Penghubung. Lembaga atau badan tersebut tergabung memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- 1) **Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik Provinsi Jawa Tengah, serta melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dengan mengatur sumber daya dan program-program yang sesuai.
- 2) **Pengelolaan Keuangan** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola anggaran, termasuk pengumpulan pendapatan daerah dan alokasi dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan provinsi. Selain itu juga bertugas mengawasi pengeluaran agar sesuai dengan kebijakan dan rencana keuangan Provinsi Jawa Tengah.
- 3) **Pengembangan Dan Pemeliharaan Infrastruktur** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Provinsi Jawa Tengah, seperti jalan, jembatan, transportasi, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan kualitas hidup masyarakat.
- 4) **Pendidikan Dan Kesehatan** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Mendukung pendirian dan pengelolaan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pusat kesehatan, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan lainnya.

- 5) **Pengembangan Ekonomi** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi investasi, pengembangan sektor industri, pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Memberikan dukungan dan bantuan kepada pelaku usaha lokal untuk memperkuat perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
- 6) **Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, termasuk pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengendalian polusi, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- 7) **Penegakan Hukum dan Keamanan** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta melaksanakan kebijakan keamanan publik.
- 8) **Koordinasi dan Hubungan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya** : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai perantara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, mengoordinasikan kebijakan dan program antara tingkat pemerintahan yang berbeda.

2.2 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengelola kepegawaian daerah yang bertanggung jawab dan berkedudukan dibawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang kepegawaian.⁸² Atau, secara singkat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.⁸³

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Jalan Stadion Selatan No. 1, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai lembaga pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki visi dan misi. Adapun visi dari BKD Provinsi Jawa Tengah, yaitu “*Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul*”. Sementara, untuk melaksanakan visi tersebut implementasinya pun didukung dengan misi BKD Jawa Tengah, yakni perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan; pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur; peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja; peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai; pengelolaan sistem informasi kepegawaian

⁸² Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bab II Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.

⁸³ Badan Kepegawaian Daerah. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Dari <https://bkd.jatengprov.go.id/cni-content/uploads/files/files/LKJIP%20TAHUN%202023.pdf> . Diakses pada 26 Juli 2024.

yang akurat dan terintegrasi; peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.⁸⁴

Organisasi ini, dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dimana, dalam pelaksanaan kerja pada tiap bidang di BKD Jawa Tengah didukung oleh sumber daya pegawai yang berjumlah sebanyak 159 orang PNS dengan terdiri dari 93 orang pegawai laki-laki dan 66 orang perempuan per data Februari 2023. Dan, 159 orang ini pun juga berasal dari berbagai golongan, usia, dan latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2.2 Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin (per Februari 2023)

Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
I	1	0	1
II	11	6	17
III	68	58	126
IV	13	2	15
JUMLAH	93	66	159

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BKD Jawa Tengah tahun 2024-2026

⁸⁴ Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Visi Misi (page). Dari <https://bkd.jatengprov.go.id/profil-bkd-provinsi-jawa-tengah.html> . Diakses pada 26 Juli 2024.

Gambar 2.3 Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Usia (per Januari 2024)

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	79
41 - 55 Tahun	61
> 55 Tahun	19
Jumlah	159

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BKD Jawa Tengah tahun 2024-2026

Gambar 2.4 Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin (per Februari 2023)

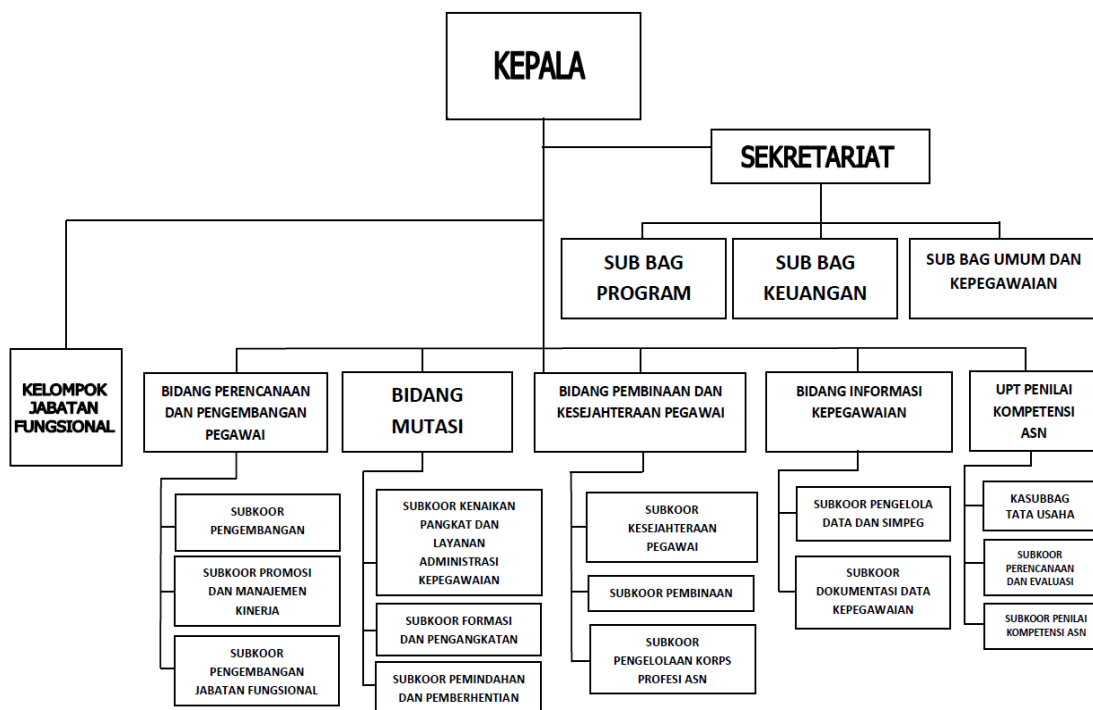
Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
SD	2	0	2
SMP	1	0	1
SMA	15	1	16
D1	0	0	0
D2	0	0	0
Sarmud/DIII	3	9	12
D4	9	5	14
SM.Non Ak	0	0	0
SM.Ak	0	0	0
STRATA 1	26	41	67
STRATA 2	37	10	47
STRATA 3	0	0	0
JUMLAH	93	66	159

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BKD Jawa Tengah tahun 2024-2026

2.2.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kemudian, selayaknya sebuah organisasi, secara umum BKD Jawa Tengah juga memiliki struktur organisasi yang mana ketentuan strukturnya tertera pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagai berikut:

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (2023)

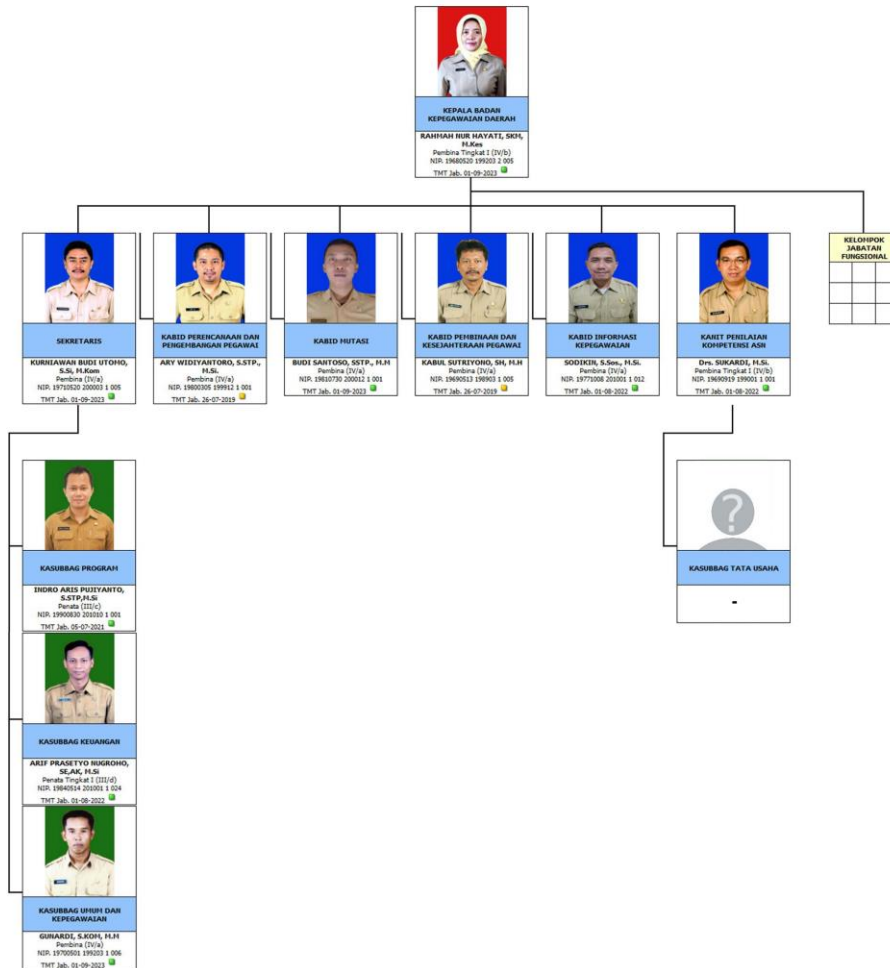


Sumber : LKJIP BKD Jawa Tengah Tahun 2023

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut sebagai perangkat daerah, BKD yang dipimpin oleh Kepala Badan turut dibantu oleh Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan gambaran terbaru secara

struktur organisasi yang telah diisi oleh nama-nama pegawai yang menjabat di tiap bidangnya (per data 22 Januari 2024) sebagai berikut:

Gambar 2.6 Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah (beserta ASN yang menjabat) per Februari 2023



Sumber : <https://bkd.jatengprov.go.id/struktur-organisasi-bkd-jateng.html>

2.2.3 Unit Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, BKD memiliki fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Namun, secara khusus Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian yang juga menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;

- e) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁵

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh 6 bidang utama, yaitu Bidang Sekretariat, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Informasi Kepegawaian, serta Unit Penilaian Kompetensi Pegawai. Bidang-bidang tersebut memiliki tupoksi yang dikelompokkan kedalam sub-bagian pembantu bidang utama. Serta, masing-masing bidang dipimpin oleh 1 kepala, yang membawahi 2-3 kepala pembantu dan para staf. Berikut rincian tugas dari tiap bidang beserta sub-bagian dalam organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1) Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.⁸⁶ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Badan melaksanakan fungsi, sebagai berikut:

⁸⁵ Badan Kepegawaian Daerah. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Dari <https://bkd.jatengprov.go.id/cni-content/uploads/files/files/LKJIP%20TAHUN%202023.pdf> . Diakses pada 26 Juli 2024. Hal. 9

⁸⁶ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- a) Penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Badan;
- b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Badan;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/Jasa dilingkungan Badan;
- g) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁷

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat maka digunakan Aplikasi *e-Document* fungsi dari aplikasi ini adalah untuk mengelola surat-surat dinas yang masuk ke BKD, arahan dan disposisi kepada pelaksana.⁸⁸ Bidang Sekretariat

⁸⁷ Tupoksi Bidang Sekretariat, diakses dari <https://bkd.jatengprov.go.id/tupoksi/1/sekretariat.html>

⁸⁸ Ibid, fn. 14

membawahi 3 sub-bagian, yaitu Subbagian Program; Subbagian Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki tupoksi sebagai berikut:

A) Subbagian Program meliputi:

- a) Merumuskan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Proram;
- b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan dilingkungan Badan;
- c) Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan dilingkungan Badan;
- d) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Badan; dan
- f) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B) Subbagian Keuangan meliputi:

- a. Merumuskan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dilingkungan Badan;
- c. Menyiapkan bahan verifikasi dilingkungan Badan;
- d. Menyiapkan bahan pembukuan dan akuntansi dilingkungan Badan;
- e. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Badan; dan
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C) Subbagian Keuangan meliputi:

- a) Merumuskan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian dilingkungan Badan;
- c) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan dilingkungan Badan;
- d) Menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- e) Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- f) Menyiapkan bahan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- g) Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- h) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Badan; dan
- i) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.⁸⁹

2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Formasi dan Pengembangan, jabatan Struktural, dan Pengembangan Jabatan Fungsional.⁹⁰ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai melaksanakan fungsi:

⁸⁹ Ibid, fn.14

⁹⁰ Tupoksi Bidang PPP, diakses dari <https://bkd.jatengprov.go.id/tupoksi/2/bidang-ppp.html>

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Formasi dan Pengembangan;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Jabatan Struktural;
- c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang jabatan Fungsional;
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁹¹

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai membawahi 3 sub-bagian, yaitu Subbagian Formasi dan Pengembangan; Subbagian Jabatan Struktural; dan Subbagian Jabatan Fungsional yang memiliki tupoksi sebagai berikut:

A) Subbagiaan Formasi dan Pengembangan meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Formasi dan Pengembangan;
- b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Formasi dan Pengembangan;

⁹¹ Ibid, fn.17

- c) Menyiapkan bahan seleksi dan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan pra jabatan dan wajib, diklat fungsional dan teknis lingkup nasional;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan data dan formasi pegawai;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas dan ijin belajar;
- f) Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pengadaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- g) Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan pegawai;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan ujian kedinasan;
- i) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B) Subbagian Jabatan Struktural meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Jabatan Struktural;
- b) Menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Jabatan Struktural;
- c) Menyiapkan bahan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
- d) Menyiapkan bahan seleksi dan pelantikan jabatan struktural;
- e) Menyiapkan bahan seleksi administrasi mutasi jabatan Struktural;
- f) Menyiapkan bahan penyusunan konsep pola karir;

- g) Menyiapkan bahan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- h) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- i) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C) Subbagian Jabatan Fungsional meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
- b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan dan penetapan mutasi kepegawaian Jabatan Fungsional Tertentu;
- d) Menyiapkan bahan administrasi pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Utama;
- e) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- f) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian, Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Mutasi melaksanakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengangkatan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pemindahan dan Pemberhentian;
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁹²

Bidang Mutasi membawahi 3 sub-bagian, yaitu Subbagian Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian; Subbagian Pengangkatan; dan Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian yang memiliki tupoksi sebagai berikut:

⁹² Tupoksi Bidang Mutasi BKD JATENG, diakses dari <https://bkj.jatengprov.go.id/bidang/3/bidang-mutasi.html>

A) Subbagian Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian, meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kenaikan pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan pelaporan Sasaran Kerja Pegawai ASN;
- d) Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat;
- e) Menyiapkan bahan pemberian cuti;
- f) Menyiapkan bahan pengambilan sumpah janji Aparatur Sipil Negara;
- g) Menyiapkan bahan pengusulan Kartu Pegawai Elektronik;
- h) Menyiapkan bahan penerbitan kartu istri dan kartu suami;
- i) Menyiapkan bahan peninjauan masa kerja;
- j) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- k) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B) Subbagian Pengangkatan, meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengangkatan;
- b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pengangkatan;

- c) Menyiapkan bahan pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d) Menyiapkan bahan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil daerah dan Pegawai Negeri Sipil;
- e) Menyiapkan bahan Seleksi administrasi Mutasi Jabatan Struktural;
- f) Menyiapkan bahan pengoordinasian pengadaan dan penempatan siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- h) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C) Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian, meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pemindahan dan Pemberhentian;
- b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pemindahan dan Pemberhentian;
- c) Menyiapkan bahan penetapan pindah dan penetapan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai Kewenangan Daerah;
- d) Menyiapkan bahan penetapan keputusan bebas tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun sesuai batas usia pensiun;
- e) Menyiapkan bahan penetapan keputusan penempatan dalam Jabatan Fungsional Umum;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan program layanan klaim otomatis bagi Pegawai Negeri Sipil purna Tugas;

- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan;
- h) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.⁹³

4) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dan Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai melaksanakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Bidang Kesejahteraan Pegawai;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Bidang Pembinaan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara;

⁹³ Ibid, fn.19

- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁹⁴

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi 3 sub-bagian, yaitu Subbagian Kesejahteraan Pegawai; Subbagian Pembinaan; dan Subbagian Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara, yang memiliki tupoksi sebagai berikut:

A) Subbagian Kesejahteraan Pegawai, meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesejahteraan Pegawai;
- b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Kesejahteraan Pegawai;
- c) Menyiapkan bahan pengelolaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- d) Menyiapkan bahan fasilitasi layanan kesehatan fisik dan mental bagi pegawai;
- e) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi uji kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- f) Menyiapkan bahan pengelolaan jaminan kesehatan kerja;
- g) Menyiapkan bahan pengelolaan pemberian penghargaan;
- h) Menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan administrasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

⁹⁴ Tupoksi Bidang PKP BKD JATENG, diakses dari <https://bkd.jatengprov.go.id/tupoksi/4/bidang-pkp.html>

- i) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B) Subbagian Pembinaan, meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan;
- b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pembinaan;
- c) Menyiapkan bahan penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan Bidang Kepegawaian;
- e) Menyiapkan bahan dan melakukan layanan administrasi kepegawaian sesuai kewenangan Daerah;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- g) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C) Subbagian Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara, meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara;

- b) Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara;
- c) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan Profesi Aparatur Sipil Negara;
- d) Menyiapkan bahan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi Aparatur Sipil Negara;
- e) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode etik perilaku profesi;
- f) Menyiapkan bahan penyelenggaran usaha peningkatan kesejahteraan anggota;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- h) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.⁹⁵

5) Bidang Informasi Kepegawaian

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Informasi Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Kepegawaian melaksanakan fungsi:

⁹⁵ Ibid, fn.20

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelola Data Kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁹⁶

Bidang Informasi Kepegawaian membawahi 2 sub-bagian, yaitu Subbagian Pengelola Data Kepegawaian; Subbagian Dokumentasi data Kepegawaian, yang memiliki tupoksi sebagai berikut:

A) Subbagian Pengelola Data Kepegawaian, meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelola Data Kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Pengelola Data Kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian;

⁹⁶ Tupoksi Bidang INKA BKD JATENG, diakses dari <https://bkd.jatengprov.go.id/tupoksi/5/bidang-inka.html>

- d) Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan sistem Informasi Penggajian dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- e) Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan presensi Pegawai Negeri Sipil;
- f) Menyiapkan bahan pengawasan proses pemutakhiran data kepegawaian Daerah;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi data kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- i) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B) Subbagian Dokumentasi, meliputi:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan dokumen kepegawaian dokumen tekstual dan elektronik;
- d) Menyiapkan bahan pengawasan proses pengelolaan rekapitulasi data tekstual kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkungan Badan; dan
- f) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.⁹⁷

6) Bidang/Unit Penilaian Kompetensi

Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang penilaian kompetensi ASN. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi, dan penilaian kompetensi;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi, dan penilaian kompetensi;
- c) Evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi, dan penilaian kompetensi;
- d) Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.⁹⁸

⁹⁷ Ibid, fn.23

⁹⁸ Tupoksi Bidang UPENKOM BKD JATENG, diakses dari <https://bkd.jatengprov.go.id/bidang/6/upenkom.html>

Bidang Unit Penilaian Kompetensi Kelas A membawahi 1 sub-bagian, 2 seksi, 1 kelompok yaitu Subbagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Evaluasi; Seksi Penilaian Kompetensi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang memiliki tupoksi sebagai berikut:

A) Subbagian Tata Usaha, meliputi:

- a) Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b) Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c) Menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d) Menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e) Menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f) Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dana aset;
- g) Menyiapkan kerjasama dan kehumasan;
- h) Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i) Menyiapkan koordinasi evaluasi dan pelaporan; dan
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B) Seksi Perencanaan dan Evaluasi, meliputi:

- a) Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi penilaian kompetensi ASN;
- b) Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi penilaian kompetensi ASN;
- c) Menyiapkan sasaran penilaian kompetensi ASN;

- d) Menyiapkan metode penilaian kompetensi ASN;
- e) Menyiapkan evaluasi pelaksanaan kompetensi ASN;
- f) Menyiapkan pelayanan umpan balik terhadap hasil penilaian kompetensi ASN;
- g) Menyiapkan pengendalian mutu pelaksanaan penilaian kompetensi ASN;
- h) Menyiapkan kerjasama teknis penilaian kompetensi ASN;
- i) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi penilaian kompetensi ASN; dan
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C) Seksi Penilaian Kompetensi, meliputi:

- a) Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penilaian kompetensi ASN;
- b) Menyiapkan pengorganisasian pelaksanaan teknis operasional di bidang kompetensi ASN;
- c) Menyiapkan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN;
- d) Menyiapkan pelaksanaan evaluasi kinerja ASN;
- e) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kompetensi ASN; dan

f) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Unit

D) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.⁹⁹

2.3 Gambaran Umum Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam proses pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 43 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dimana dalam pergub ini, tunjangan kinerja atau istilah lainnya yang dimuat dalam pergub ini adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP) didefinisikan sebagai penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji yang bersumber dari APBD dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN dengan ketetapan dari gubernur berdasarkan hasil penilaian kinerja.¹⁰⁰ Pencetusan pergub ini didasari atas perlunya pemberian tambahan penghasilan kepada ASN ditingkat pemerintahan provinsi/daerah sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja yang meliputi pencapaian standar waktu aktivitas harian,

⁹⁹ Ibid, fn.25

¹⁰⁰ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

kehadiran kerja, dan realisasi kegiatan guna meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, dan kesejahteraan.¹⁰¹

Kemudian, penentuan besaran anggaran untuk pemberian TPP pada organisasi BKD Jawa Tengah dilakukan oleh Bidang Kesekretariatan Sub Bidang Keuangan. Dimana, bidang ini dalam mekanisme pemberian TPP melakukan verifikasi data dari berbagai laporan terkait mutasi keuangan organisasi yang berkaitan dengan penentuan proyeksi besaran satuan anggaran untuk TPP, seperti laporan pegawai yang di mutasi atau pensiun, dan laporan perubahan jumlah CPNS dan PNS beserta kelas jabatan. Nantinya, laporan-laporan pada tahun tersebut akan dikolektif oleh subbag keuangan BKD melalui sistem dan dilakukan penentuan rencana anggaran organisasi untuk gaji dan tunjangan mulai bulan Oktober hingga November tahun tersebut untuk rencana anggaran periode atau tahun berikutnya.

Hasil perencanaan anggaran ini selanjutnya diusulkan ke Bidang Anggaran Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Prov. Jawa Tengah, dan lembaga inilah yang memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidaknya usulan anggaran dari BKD Jawa Tengah tersebut, serta hasil kesepakatan dari BPAD juga akan melalui proses perundingan kembali dengan pihak BKD Prov. Jawa Tengah untuk menimbang kesesuaiannya. Jika, sudah saling sepakat, maka besaran anggaran organisasi BKD tersebut sudah dapat diusulkan dan dianggarkan oleh BPAD ke APBD Provinsi, sehingga pajak penghasilan atas TPP dapat dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.¹⁰²

¹⁰¹ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2, Ayat 1

¹⁰² Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bab V Besaran Tambahan Penghasilan, Pasal 11, ayat 1

Dan, setelah dianggarkan oleh APBD Provinsi maka, hasil kesepakatan anggaran untuk TPP tersebut juga sudah dapat berlaku untuk periode atau tahun berikutnya dan akan terotomatisasi masuk ke sistem pembayaran pegawai yang terhubung ke rekening bank masing-masing pegawai. Dan, pemberian TPP ini diberikan setiap bulan dalam 1 tahun atau sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁰³

Dalam proses pembayaran TPP di BKD Provinsi Jawa Tengah, besaran yang diperoleh masing-masing PNS akan berbeda, karena penetapannya didasarkan pada pengukuran hasil kinerja dan parameter golongan yang dikonversi ke dalam Kelas Jabatan. Kelas jabatan yang dimaksud merupakan tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. Jadi, dapat diartikan satuan kelas jabatan ini merupakan patokan dasar besaran nominal keseluruhan atau besaran maksimal dari besaran TPP yang akan di dapatkan oleh PNS sebelum adanya pemotongan dari kriteria TPP dan penyesuaian pengukuran hasil kinerja dari PNS itu sendiri.

Misalnya, pelaksana akan menerima tunjangan sesuai kelas jabatan tertentu, sementara jabatan fungsional (JF) memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih tinggi, sehingga tunjangan yang diterima juga lebih besar. Dan, kelas jabatan ini masuk kedalam kriteria pemberian TPP unsur pemberian TPP berdasarkan beban kerja dan bersama kriteria lainnya seperti tempat bertugas, kondisi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya¹⁰⁴ sesuai yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2022. Berikut adalah rincian

¹⁰³ Ibid, Ayat 2

¹⁰⁴ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bab III Tambahan Penghasilan Pegawai, Bagian Ketiga Kriteria TPP, Pasal 5

kelas jabatan beserta dasar nominal pemberian TPP pada tiap kelasnya yang digunakan BKD Prov. Jawa Tengah:

Gambar 2.7 Daftar Kelas Jabatan PNS yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah beserta Dasar TPP

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.			
A. BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK MASING-MASING KELAS JABATAN PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL			
NO	KELAS JABATAN	GOLONGAN/JABATAN	DASAR TPP
1	2	3	4
1.	16	SEKDA	Rp30.000.000,-
2.	15	Asisten SEKDA	Rp22.000.000,-
		Inspektur	Rp17.500.000,-
		Kepala Dinas/ Badan/ Dir RSUD Kelas A	Rp17.250.000,-
3.	14	Kepala Biro/ Staf Ahli/ Dir RSUD Kelas B/ Dir RSJD Kelas A/ Wadir RSUD Kelas A	Rp17.000.000,-
		4	Rp8.000.000,-
4.	13	Kepala Badan Penghubung/Wadir RSUD Kelas B/ Wadir RSJD Kelas A /Dir RSJD Kelas B/ Dir RSUD Kelas C	Rp12.200.000,-
		4	Rp7.500.000,-
		3	Rp6.300.000,-
5.	12	Administrator/ JF Penyetaraan	Rp12.100.000,-
		4	Rp7.200.000,-
		3	Rp6.100.000,-
6.	11	Administrator/ JF Penyetaraan	Rp12.000.000,-
		4	Rp7.150.000,-
		3	Rp6.050.000,-
7.	10	JF Penyetaraan	Rp9.300.000,-
		4	Rp7.100.000,-
		3	Rp6.000.000,-
8.	9	Pengawas/ JF Penyetaraan	Rp9.250.000,-
		4	Rp7.000.000,-
		3	Rp5.950.000,-

1	2	3	4
9.	8	Pengawas/ JF Penyetaraan	Rp8.700.000,-
		4	Rp6.850.000,-
		3	Rp5.900.000,-
		2	Rp4.000.000,-
10.	7	4	Rp6.750.000,-
		3	Rp5.850.000,-
		2	Rp3.950.000,-
12.	6	4	Rp6.650.000,-
		3	Rp5.650.000,-
		2	Rp3.900.000,-
		1	Rp3.300.000,-
13.	5	4	Rp6.500.000,-
		3	Rp5.500.000,-
		2	Rp3.750.000,-
		1	Rp3.250.000,-
14.	4	4	Rp6.450.000,-
		3	Rp5.450.000,-
		2	Rp3.700.000,-
		1	Rp3.200.000,-
15.	3	4	Rp6.400.000,-
		3	Rp5.400.000,-
		2	Rp3.650.000,-
		1	Rp3.150.000,-
16.	2	4	Rp6.350.000,-
		3	Rp5.350.000,-
		2	Rp3.600.000,-
		1	Rp3.100.000,-
17.	1	4	Rp6.300.000,-
		3	Rp5.300.000,-
		2	Rp3.550.000,-
		1	Rp3.050.000,-
18.	PPPK Non Nakes	Semua Golongan	Rp1.500.000,-

Sumber : Lampiran Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2022

Nantinya besaran nominal maksimal TPP yang diterima PNS berdasarkan kelas jabatan tersebut, tidak akan selalu 100% PNS dapatkan tiap bulannya, tetapi akan ada beberapa aspek pemotongan yakni dari hasil pengukuran kinerja PNS untuk menentukan besaran akhir TPP yang akan diterima seorang PNS secara lebih objektif dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis pemberian TPP di BKD Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Unsur yang ditetapkan dalam pengukuran kinerja PNS terdiri dari Aspek Kinerja dengan bobot nilai tertinggi 60%, yang didasarkan pada hasil Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dan, Aspek Perilaku atau Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku (PKSP)

dengan bobot nilai tertinggi 40%, yang ditentukan berdasarkan beberapa indikator seperti kedisiplinan, keterlambatan kerja, dan absensi.

Sebelumnya, sistem Kinerja Pegawai (SKP) tersebut masih bersifat formalitas dan administrasi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan pegawai. Dan, SKP ini telah diterapkan sejak tahun 2019. Namun, karena sistem ini masih dinilai kurang objektif dalam menilai perilaku kerja, maka diterapkan sistem lain yang lebih rahasia dan objektif, yaitu penilaian 360 derajat, yang melibatkan pertimbangan pendapat dari atasan, rekan kerja setingkat dan bawahan langsung yang dilakukan melalui survei/penilaian secara tertutup dan berkala. Penilaian ini dilakukan secara periodik dan tahunan untuk memastikan pegawai menerima evaluasi yang berkelanjutan. Untuk dasar pelaksanaan dari penilaian SKP dan PKSP di BKD Provinsi Jawa Tengah ini adalah Permenpan RB No. 6 Th. 2022 tentang Pengelolaan Kinerja, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 43 Th. 2019 tentang PKSP 360 Derajat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara daring.

Bobot penilaian tersebut sangat memengaruhi besaran tunjangan yang diterima oleh pegawai. Misalnya, jika pegawai memperoleh predikat “Baik”, maka tunjangan kinerjanya bisa atau tetap 100%, sesuai nominal dasar TPP dalam pergub. Atau jika pegawai memiliki catatan kinerja yang kurang baik, maka tunjangan kinerja hanya diberikan sebesar 90%. Dan, jika kinerja dinilai sangat buruk, maka tunjangan dapat dipotong lebih besar sesuai dengan presentase pemotongan dalam penilaian kinerja.

Pernyataan ini sesuai dengan kriteria pemberian TPP yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Prov. Jateng No. 841.4/004.1 Th. 2023 tentang Juknis Pemberian TPP, sebagai berikut:

Gambar 2.8 Kriteria Pembayaran TPP dalam Keputusan Setda Prov. Jateng No. 841.4/004.1 Th. 2023 tentang Juknis Pemberian TPP

F. KRITERIA PEMBAYARAN TPP : 1. Pembayaran TPP ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari unsur : a. sasaran kinerja pegawai dengan bobot nilai tertinggi 60% (enam puluh persen); b. aspek perilaku kerja dengan bobot nilai tertinggi 40% (empat puluh persen). 2. Pengukuran sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan berdasarkan perhitungan 2 (dua) Triwulan sebelumnya. Contoh : Penilaian pengukuran sasaran kinerja pegawai Triwulan I (bulan Januari, Februari dan Maret) tahun 2023 untuk pembayaran TPP Triwulan III (bulan Juli, Agustus dan September) tahun 2023. 3. Bobot sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan dengan persentase dari bobot nilai predikat kinerja pegawai pada aplikasi penilaian kinerja, dengan kriteria sebagai berikut: a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai baik dan sangat baik; b. 90% (sembilan puluh persen) apabila mencapai nilai butuh perbaikan; c. 80% (delapan puluh persen) apabila mencapai nilai kurang; dan d. 50% (lima puluh persen) apabila mencapai nilai sangat kurang. 4. Pengukuran aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari unsur : a. presensi 2 (dua) bulan sebelumnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari aspek perilaku kerja; Contoh : Penilaian presensi bulan Januari 2023 untuk penilaian pembayaran TPP bulan Maret 2023.	b. Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku (PKSP) 2 (dua) semester tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar pemberian TPP semester tahun berikutnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari aspek perilaku, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi 100% (seratus persen) 2) di bawah ekspektasi 80% (delapan puluh persen) Contoh : Penilaian PKSP Semester I Tahun 2022 (periode Januari s.d. Juni 2022) untuk penilaian pembayaran TPP Semester I Tahun 2023 (periode Januari s.d. Juni 2023). 5. Bobot nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a ditetapkan dengan persentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja, sebagai berikut : a. dikurangi 2% (dua persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan sah; b. dikurangi 2% (dua persen) per 7,5 (tujuh koma lima) jam kumulatif dalam 1 (satu) bulan apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal tanpa alasan sah. 6. TPP berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut pada angka 1 tidak dibayarkan penuh bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut : a. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; b. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau c. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
--	---

Sumber : Keputusan Sekretaris Daerah Prov. Jateng No. 841.4/004.1 Th. 2023 tentang Juknis Pemberian TPP

Dan dalam penentuan besaran TPP juga melalui penghitungan jumlah TPP yang harus dibayarkan, dengan hasil perkalian dari standar besaran tambahan penghasilan dan presentase pengukuran kinerja serta presentase faktor lainnya, melalui rumus:

Gambar 2.9 Rumus Pembayaran TPP sesuai SE No. 840/0003364/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian TPP PNS di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

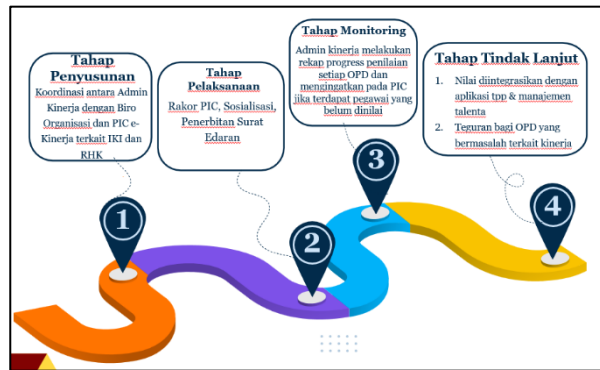
$$\text{TPP dibayar} = ((\text{Standar TPP} \times (\% \text{SKP} + \% \text{Perilaku Kerja})) \times \% \text{Hukuman Disiplin}) - (\text{Standar TPP} \times (\% \text{LHKPN/LHKASN} + \% \text{Gratifikasi} + \% \text{BMD} + \% \text{TPTGR}))$$

Sumber : Keputusan Sekretaris Daerah Prov. Jateng No. 841.4/004.1 Th. 2023 tentang Juknis Pemberian TPP

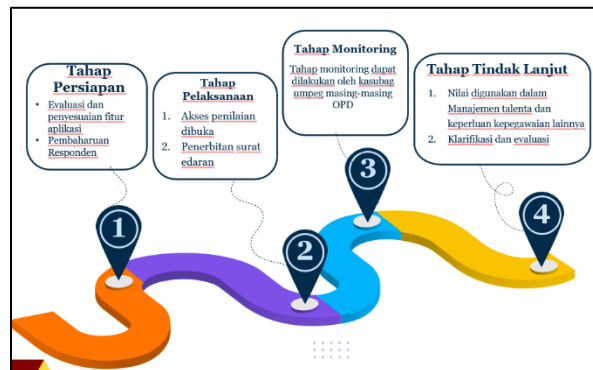
Kemudian, proses pelaksanaan mekanisme penghitungan bobot penilaian kinerja dan segala aspeknya dalam menentukan besaran tunjangan kinerja PNS, dalam sistem ini BKD Provinsi Jawa Tengah melakukan pelaporan penilaian kinerja dilakukan secara berkala, seperti:

- a) Periode penilaian SKP dilakukan secara triwulanan. Dan, periode penilaian PKSP dilakukan semesteran, dimana hasil dari semesteran PKSP digunakan untuk evaluasi di semester berikutnya.
- b) Pelaporan data dilakukan melalui sistem berbasis teknologi yang disebut **SIMPEG**.
- c) Pegawai dapat mengecek sendiri hasil evaluasi dan pemotongan tunjangan melalui sistem.

Gambar 2.10 Alur Pengelolaan SKP di BKD Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.11 Alur Pengelolaan PKSP 360 derajat di BKD Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Dokumentasi Bidang PPP BKD JATENG dari Laporan Teknis Penerapan Kinerja & Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Selain itu, seluruh sistem penilaian dan pembayaran tunjangan kinerja di BKD Jawa Tengah akan dilaporkan dan diberitahukan melalui sistem karena telah terdigitalisasi melalui berbagai aplikasi berbasis situs, di antaranya:

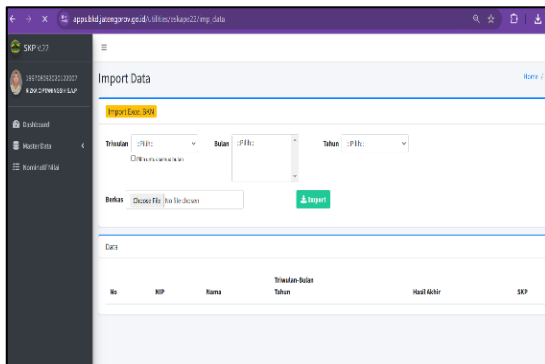
- a) **SIMPEG** – perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak: perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling berkaitan, berkesinambungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.
- b) **SINAGA** – sistem informasi pelayanan kepegawaian digital yang juga tersedia dalam versi mobile yang dapat diakses pada perangkat *smartphone* dengan tujuan untuk percepatan layanan-layanan kepegawaian ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- c) **E-TPP** – Aplikasi untuk mengelola tunjangan kinerja, di mana nilai dari SKP dan PKSP secara otomatis masuk ke sistem tanpa perlu pengunggahan manual.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, hal. 24-29.

Gambar 2.13 Tampilan Dashboard Situs SIMPEG



Gambar 2.14 Tampilan Dashboard Pengguna E-TTP



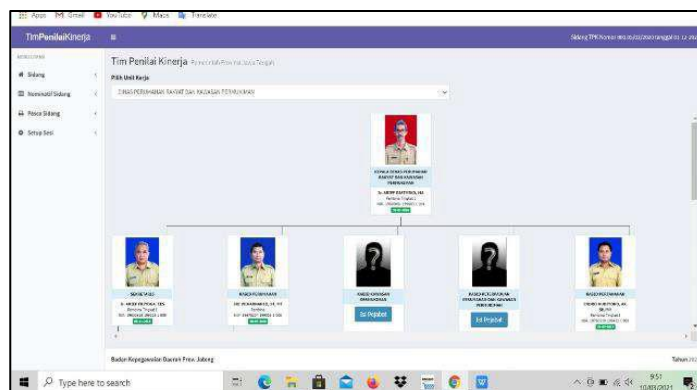
Gambar 2.12 Tampilan Aplikasi Mobile Sinaga Jateng



Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sistem ini memiliki tim penilai kinerja, dan berbagai level pengguna, seperti penjelasan dibawah ini:

Gambar 2.15 Tampilan Dashboard dari aplikasi yang digunakan tim penilai kinerja untuk melaporkan hasil penilaian atas kinerja PNS yang dinilainya



Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

- a) **E-Tim Penilai Kinerja:** Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung sistem penataan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
- b) **User Admin (Staf BKD):** Bertanggung jawab dalam pengelolaan persentase tunjangan dan penarikan, serta pengolahan data.
- c) **User OPD (Staf IT dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah) :** Bertugas mengusulkan dan memverifikasi data pegawai sesuai asal organisasi tingkat pemda dan bidang tempat ia bekerja.
- d) **User Pengguna (PNS atau CASN) –** Memiliki akses untuk mengecek data pribadi.

Seluruh manajemen sistem diatur oleh Bidang Informasi Kepegawaian (INKA). Bidang ini berperan memverifikasi data kepegawaian ASN dan CASN dari seperti perubahan jabatan, golongan, status, mutasi. Dan, memelihara kualitas dari masing-masing *website* sistem dan bertugas memegang pengaturan apabila terdapat kondisi *input error data*, jadi jika terjadi gangguan teknis, admin Bidang INKA harus melakukan pengecekan dan validasi data untuk memastikan data yang ditarik dari pusat sesuai dengan kondisi pegawai.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasannya, mekanisme pemberian Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di lingkungan organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah menggunakan 2 aspek dalam menentukan besaran TPP bagi tiap PNS nya dengan melakukan penilaian hasil kinerja yang terdiri dari penilaian SKP dan PKSP, serta besaran TPP PNS yang diberikan mengikuti pada dasar TPP yang diklasifikasikan dari kelas jabatan dan bukan hasil akumulasi dari nominal gaji pokok atau perhitungan khusus tunjangan lainnya sesuai pada PerGub No. 43 th 2022.

Penambahan jumlah besaran TPP PNS baru dapat terjadi apabila golongan dan jabatan dari seorang PNS tersebut mengalami perubahan atau mendapatkan kenaikan pangkat, yang bisa dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- a) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- b) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Untuk kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan apabila:

- a) Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
- b) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir,
- c) Lulus ujian dinas bagi kenaikan pangkat yang akan pindah golongan, kecuali telah dibebaskan karena pendidikan/pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti,
- d) Tidak akan melampaui pangkat atasannya,

e) Belum mencapai pangkat tertinggi yang ditetapkan bagi jabatannya.¹⁰⁶

Selain itu, dasar keputusan dalam mempertimbangkan atau menentukan besaran perolehan tunjangan kinerja yang akan diterima seorang PNS tidak melalui penilaian kompetensi (potensi) atau kemampuan yang dimiliki seorang pegawai seperti *soft skill* atau *hard skill* yang dimiliki, melainkan telah diatur dasar besaran nominal tunjangannya dengan kategorisasi kelas jabatan dan penilaian hasil kinerja atau hasil yang dicapai dari pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai selama ia berada di organisasi tersebutlah yang menjadi acuan.

Namun, penilaian kompetensi pegawai negeri sipil di Indonesia tetap dilakukan untuk pemenuhan program *management talenta* yang ditujukan sebagai wadah kesempatan bagi seorang PNS dalam meraih kenaikan jabatan/pangkat atau mendapatkan perubahan beban kerja, sehingga hasil perubahan jabatan dari penilaian kompetensi yang telah duji/dinilai dan telah diakui dengan terbitas SK, maka jenis jabatan/pangkat yang baru didapat tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi kenaikan besaran TUKIN/TPP yang diterima seorang PNS setelahnya.

¹⁰⁶ Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.